



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 Agustus 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 semula Rp.1.128.324.782.624, (Satu triliun seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.14.599.633.077 (empat belas milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.142.924.415.701,- (satu triliun seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.128.324.782.624
b. Berkurang	Rp. 27.620.865.912
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.100.703.916.712
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.128.324.782.624
b. Bertambah	Rp. 14.599.633.077
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.142.924.415.701
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 42.220.498.989
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 42.220.498.989
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan.	Rp. 0
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan.	Rp. 42.220.498.989
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 154.057.010.943
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 154.057.010.943
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp. 968.008.469.081
2) Berkurang	Rp. 27.620.865.912
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 940.387.603.169
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 6.259.302.600
2) Berkurang	Rp. 0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan.	Rp. 6.259.302.600

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;	
1) Semula	Rp. 71.502.853.083
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 71.502.853.083
b. Retribusi Daerah;	
1) Semula	Rp. 32.300.000.000
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 32.300.000.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan;	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan.	Rp. 5.000.000.000
d. Lain-lain PAD yang Sah ;	
1) Semula	Rp. 45.254.157.860
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp. 45.254.157.860

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat;

1) Semula	Rp. 877.798.813.912
2) Berkurang	Rp. 34.643.803.912
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp. 843.155.010.000
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.	
1) Semula	Rp. 90.209.655.169
2) Bertambah	Rp. 7.022.938.000
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp. 97.232.593.169

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional;	
1) Semula	Rp. 919.993.051.806
Bertambah	Rp. 21.499.137.204
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp. 941.492.189.010
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp. 180.831.730.818
2) Bertambah	Rp. 19.100.495.873
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 199.932.226.691
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp. 27.500.000.000
2) Berkurang	Rp. 26.000.000.000
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 1.500.000.000
d. Belanja Transfer.	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	
1) Semula	Rp. 506.465.004.367
2) Berkurang	Rp. 2.959.495.805
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 503.505.508.562
b. Belanja barang dan jasa;	
1) Semula	Rp. 404.831.047.439
2) Bertambah	Rp. 22.756.633.009

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 427.587.680.448
c. Belanja hibah;	
1) Semula	Rp. 6.928.000.000
2) Bertambah	Rp. 1.702.000.000
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 8.630.000.000
d. Belanja bantuan sosial;	
1) Semula	Rp. 1.769.000.000
2) Berkurang	Rp. 0
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 1.769.000.000
(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah;	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 805.678.000
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 805.678.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin;	
1) Semula	Rp. 29.900.444.969
2) Bertambah	Rp. 4.657.452.140
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin Setelah perubahan	Rp. 34.557.897.109
c. Belanja modal gedung dan bangunan;	
1) Semula	Rp. 66.122.397.062
2) Bertambah	Rp. 444.903.073
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan.	Rp. 66.567.300.135
d. Belanja modal jalan, bangunan dan irigasi;	
1) Semula	Rp. 84.111.130.187
2) Bertambah	Rp. 13.003.662.660
Jumlah belanja modal jalan bangunan dan irigasi setelah perubahan	Rp. 97.114.792.847
e. Belanja modal aset tetap lainnya;	
1) Semula	Rp. 103.758.600
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 103.758.600
f. Belanja modal aset lainnya;	
1) Semula	Rp. 594.000.000
2) Bertambah	Rp. 188.800.000

Jumlah belanja belanja aset lainnya Rp. 782.800.000
setelah perubahan

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja tidak terduga;
 - 1) Semula Rp. 27.500.000.000
 - 2) Berkurang Rp. 26.000.000.000
- Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 8

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.42.220.498.989,- yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Rp.42.220.498.989,-
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- d. Pemberian pinjaman daerah; dan
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini,

yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate tahun anggaran 2023,

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 25 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 25 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ABDULLAH Hi. M. SALEH,

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 226

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (11 /2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001